

## **Penerapan Konsep Moneter Islam dalam Kebijakan Moneter di Indonesia menurut Pandangan M. Umer Chapra**

**Gilang Mauli Anwar\***

Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Studies, University of Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia

[221002122@student.unsil.ac.id](mailto:221002122@student.unsil.ac.id)

\*Corresponding Author

Received: January 3, 2023| Accepted: May 21, 2024| Published: June 2024

### ***Abstract***

**Purpose:** The economic success of a country is largely determined by the right determination of monetary policy. The aim of this research is to maintain the stability of the country's economy. The main focus of this research is to discuss M. Umar Chapra's thoughts in the field of Islamic monetary economics.

**Design/methodology/approach:** The research method used is a qualitative research method. The type of research used is a descriptive qualitative method with a literature approach (literature study). This research uses secondary data, where the data collection technique used is by collecting previously existing data, such as articles, books, websites, and other works related to the subject of discussion.

**Findings:** The author finds that Chapra's economic thinking is a combination of traditional sciences, religious knowledge, and modern economics. His thoughts are dominated by the field of macroeconomics because he is much involved in the world of the country's economy.

**Research Implication:** According to M Umer Chapra regarding monetary policy, it does not have to reform the economy and society in line with Islamic lines but requires the role of the government and all matters related to state policy including fiscal, monetary and income must be in line.

**Originality/value:** M. Umar Chapra's view, not only must reform the economy and society in line with Islamic lines, but also requires a positive role for the government and all state policies, including fiscal, monetary and income, must run in harmony. For countries that are dominated by population Muslims who do not yet use an economy based on Islamic law are expected to switch to a system that is in accordance with the guidance of the Qur'an and al-Hadith or what we know as the Islamic economic system.

**Keywords:** Monetary Economics; Islamic Monetary Economics; Money and Monetary Policy.

### **Introduction**

Ekonomi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Proses yang terjadi dalam bermuamalah dalam hal tukar menukar barang dengan kesepakatan tertentu sehingga menciptakan sistem yang biasa disebut transaksi perekonomian. Transaksi tersebut merupakan sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Perilaku tersebut merupakan tindakan seseorang khususnya dalam perekonomian maupun dibidang lainnya, tergantung bagaimana pola

pikir dan pandangan alam (*world view*) individu tersebut (Chapra, 1992). Islam sebagai agama yang universal telah mengatur dan memberikan contoh yang baik dan benar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, secara sosial, budaya serta ekonomi. Tetapi, Masyarakat di dunia hari ini sudah teracuni oleh worldview barat yang kapitalis, dan imperialis. Dan tidak banyak orang yang memahami terkait konsep kehidupan Islami dan tidak banyak yang memiliki pandangan alam yang Islami.

Pada abad ke-20 para cendekiawan muslim mulai bermunculan dan membangkitkan kembali keilmuan islam yang sempat padam. Dalam hal ini, Islamisasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan digemakan, berbagai konferensi dan pembahasan mengenai Islamisasi ilmu pengetahuan yang digagas. Salah satunya bidang ekonomi yang merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah yang dilakukan oleh manusia. Kesadaran untuk memadukan ilmu-ilmu ekonomi dengan keislaman yang menjadi pemicu bagi para pemikir, dan ekonom Muslim yang memberikan pemikirannya terhadap proses Islamisasi ilmu ekonomi. Kemudian, keterkaitan ilmu ekonomi Islam dengan keadaan saat ini berdasarkan pandangan M Umer Chapra terkait kebijakan moneter di Indonesia. Keadaan ekonomi disuatu negara yang disebut kebijakan moneter, utamanya yaitu mengatur kestabilan nilai uang dan jumlah uang yang beredar di Masyarakat. Kebijakan makro ini diharapkan mampu merespon pertumbuhan ekonomi secara mikro sehingga pertumbuhan ekonomi secara nyata akan terwujud. Oleh karena itu, kebijakan moneter identik dengan uang, melihat bahwa nilai uang adalah cerminan stabilitas harga yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan negara serta dampak lainnya (Imsar & Kurniawan, 2023).

Kebijakan moneter sebelum krisis 1997-1998, kebijakan moneter dituntut untuk berperan ganda, selain daripada menjaga kestabilan moneter, juga untuk mendukung terwujudnya sasaran-sasaran Pembangunan, yaitu dalam hal pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, serta untuk perluasan kesempatan kerja, walaupun secara sadar bahwa tidak mudah untuk melaksanakan suatu kebijakan moneter dengan berbagai tujuan karena adanya konflik dalam upaya untuk menjaga stabilisasi moneter dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan.

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan *output* keseimbangan. Hal ini disebabkan karena dari sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan dari pada sektor yang lain (Yusri et al., 2023). Kebijakan moneter juga dapat diartikan sebagai kebijakan dari otoritas moneter (bank sentral) dalam bentuk pengendalian agregat moneter (seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan dicerminkan oleh stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang tersedia. Proses itu sendiri didefinisikan sebagai reaksi ekonomi terhadap perubahan kebijakan moneter, dimulai dengan perubahan instrumen kebijakan dan diakhiri dengan penyesuaian penuh ekonomi terhadap kebijakan moneter (Budiyanto & Wibowo, 2021). Agar kebijakan moneter ini mencapai tujuan, maka dibutuhkan mekanisme jalur yang disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter.

Mekanisme transmisi adalah saluran yang menghubungkan antara kebijakan moneter dengan perekonomian (Imsar & Kurniawan, 2023). Mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia bergerak melalui beberapa jalur, diantaranya yaitu suku bunga, kredit, harga asset dan nilai tukar. Mekanisme tersebut dijalankan Indonesia dengan pendekatan sistem konvensional dan Islam secara berdampingan, karena dengan adanya sistem keuangan ganda yang diterapkan.

Islam sebagai agama Allah, mengatur segalanya termasuk kehidupan manusia baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kegiatan ekonomi juga sebagai salah satu bagian dari kehidupan manusia di dunia, yang harus secara mutlak bersumber dari Al-qur'an dan hadits. Syariah Islam sebagai pedoman bagi setiap umat Muslim dalam melaksanakan dan menjalankan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, kebijakan moneter yang merupakan instrumen bank sentral yang dirancang untuk mempengaruhi variabel-variabel finansial seperti suku bunga, dan tingkat penawaran uang.

sasaran utama kebijakan moneter ini adalah untuk menjaga serta memelihara kestabilan nilai uang baik faktor eksternal maupun internal. Stabilisasi nilai uang ini mencerminkan stabilitas harga yang akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan Pembangunan suatu negara seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi riil yang optimum dan stabilitas perekonomian. Sedangkan fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi, yang mana hal ini menjadi inti ekonomi Islam pada semua bentuk kebijakan dan ketentuan yang diperkenankan oleh syariah(Sukamto & Aisyah, 2021).

## Literature Review

### Kebijakan Moneter

Moneter berasal dari Bahasa latin, yaitu *moneta* yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan uang atau mekanisme bagaimana uang disediakan dan beredar dalam kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter (*monetary policy*) adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Hal tersebut dilakukan untuk agar terjadi kestabilan harga dan inflasi(Turmudi, 2019)

Kebijakan moneter merupakan salah satu peran negara dalam memberikan peraturan serta tindakan dalam keuangan negara. Selain itu, secara sinonim kebijakan moneter ini digunakan sebagai alat pengelolaan uang. Hal ini digambarkan sebagai pengelolaan penawaran dan permintaan mata uang dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, namun terdapat interdependensi terhadap berbagai indikator dalam perekonomian. Di sisi lain, kebijakan moneter banyak dipengaruhi oleh berbagai factor dalam perekonomian, kemudian secara langsung juga dapat mempengaruhi kondisi moneter dan keuangan yang pada bagiannya akan membawa pengaruh terhadap sektor riil(Apriadi et al., 2020).

Dalam perspektif Islam, tujuan dari kebijakan moneter yaitu untuk menjaga stabilitas mata uang sehingga pemerataan pertumbuhan ekonominya dapat tercapai. Adapun transmisi kebijakan moneter yaitu interaksi yang terjadi melalui dua tahapan proses pertutaran uang antara bank sentral sebagai otoritas moneter dengan perbankan dan Lembaga keuangan lainnya.

Target pertumbuhan dalam (M) harus diperhatikan pada setiap kuartal atau waktu tertentu agar dapat melihat kinerja perekonomian dan *trend variable*. Hal ini terjadi karena target moneter menganggap bahwa kecepatan pendapatan uang dapat diprediksikan dengan tepat selama periode tersebut. Sedangkan, sebagian Mo yang diberikan kepada bank komersial, yang secara umum dalam bentuk pinjaman mudharabah dan bukan mengandung diskonto, serta harus digunakan oleh bank sentral sebagai alat kontrol kuantitatif dan kualitatif untuk mengontrol kredit sebagaimana uang giral bank komersial, sampai ukuran tertentu(Apriadi et al., 2020).

### Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah melarang riba dan tidak menggunakan sistem bunga. Sehingga stabilitas ekonomi terjaga dan pertumbuhan ekonomi terdorong maju dengan lebih cepat dengan Pembangunan infrastruktur sektor riil. Rasulullah saw juga melarang transaksi tidak secara tunai sehingga memungkinkan untuk melakukan riba dan penimbunan(Karim, 2003).

Menurut Monzer Kahf dalam bukunya telah menganalisis fungsi sistem ekonomi Islam, memberikan gambaran mengenai uang dan otoritas moneter. Dimana uang tersebut sebagai media barter yang disahkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai satuan moneter yang menjembatani transaksi-transaksi agar menjadi seimbang dan adil. Uang juga diposisikan sebagai alat tukar dan tidak bisa diperjualbelikan layaknya barang. Kuantitas uang memberikan pengaruh langsung terhadap berbagai transaksi yang lain(Kahf, 1995).

Moneter dalam Islam, tidak hanya menekankan pada keseimbangan antara permintaan dan

penawaran uang, tetapi juga untuk mengupayakan terjadinya pemerataan dengan prinsip keadilan. Selain itu, Islam mengambil sikap yang sangat kuat pada reformasi kemanusiaan, Pembangunan ekonomi yang seimbang yang menciptakan ekonomi yang sehat dan menstabilkan nilai-nilai internal (Abdianti et al., 2023).

Tujuan utama dari kebijakan moneter syariah berfokus untuk menjaga agar sumber daya ekonomi tetap beredar dengan regulator yang perlu dipastikan akan adanya badan usaha ekonomi dan instrument keuangan syariah yang dapat menyerap potensi investasi masyarakat (Abdianti et al., 2023). Jadi, kebijakan moneter dalam Islam dapat diartikan sebagai pengelolaan mata uang yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang harus menciptakan ekonomi yang stabil dan menguntungkan dan memfasilitasi pencapaian tujuan Pembangunan ekonomi negara.

#### Konsep Uang dalam Islam

Uang secara etimologi berasal dari kata “*nuqud*”. Tetapi kata *nuqud* ini tidak tercantum dalam Al-Qur’an maupun hadits karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan istilah *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka biasa menyebutnya dengan istilah “dinar” untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kemudian kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Selain itu, juga menggunakan kata “*wariq*” untuk menunjukkan dirham perak, dan kata “*ain*” untuk menunjukkan dinar emas. Sedangkan kata “*fulus*” (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan untuk membeli barang-barang rumah (Hasan, 2005).

Secara umum, uang adalah sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran hutang, atau alat untuk membeli suatu barang atau jasa. Oleh karena itu, uang dipergunakan untuk memfasilitasi aktivitas perekonomian sosial umat manusia yang berfungsi sebagai media pertukaran. Syariah Islam mengajarkan penggunaan uang untuk menghindari eksploitasi antara manusia dengan manusia lainnya. Menurut perspektif ekonomi Islam, uang mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian umat (Ichsan, 2020).

#### Biografi M. Umer Chapra

M. Umer Chapra adalah seorang ekonom kelahiran Pakistan, pada 1 Februari 1933. dan magister di Karachi, Pakistan. Kemudian meraih gelar Ph.D pada bidang ekonomi pada tahun 1961 dengan predikat *cum laude* di Universitas Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat (Jhon J. Donohue, 1989). Kemudian dia kembali ke negara asalnya dan bergabung dengan *Central Institute of Islamic Research* di tahun yang sama. Selama 2 tahun berada di dalam lembaga tersebut Chapra aktif melakukan penelitian yang sistematis terhadap gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip tradisi Islam untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sehat. Hasil kajian itu, dituliskan dan dibukukan dengan judul *The Economic System of Islam: A Discussion of Its Goals and Nature*, (London, 1970). Selain itu, dia juga menjabat sebagai ekonom senior dan *Associate Editor* pada *Pakistan Development Review* di *Pakistan Institute of Economic Development* (Chapra, 2000)

Pada tahun 1964, Chapra kembali ke Amerika dan mengajar di beberapa sekolah tinggi ternama. Diantaranya adalah *Harvard Law School*, *Universities of Wisconsin, United States*, *Universitas Autonom, Madrid*, *Universitas Loughborough, U.K*, *Oxford Center for Islamic Studies*, *London School of Economic*, *Universitas Malaga, Spanyol*, dan beberapa Universitas di berbagai negara lainnya. Kemudian dia bergabung dengan *Saudi Arabian Monetar Agency (SAMA)*, Riyadh, dan menjabat sebagai penasihat ekonomi hingga pensiun pada tahun 1999. Selain itu dia juga menjabat sebagai penasihat riset di *Islamic Research and Training Institute (IRTI)* di *Islami Development Bank (IDB)*, Jeddah.

Dia juga bertindak sebagai komisi teknis dalam *Islamic Financial Services Board (IFSB)* dan menentukan rancangan standar industri keuangan Islam (2002-2005). Atas kiprah dan jasanya dalam dunia ekonomi Islam, dia mendapatkan penghargaan dari *The Islamic Development Bank* untuk bidang Ekonomi Islam, dan penghargaan dari *King Faisal* untuk bidang studi Islam, yang keduanya diraih pada tahun 1990. Selain itu, dia juga mendapatkan penghargaan yang

dianugrahkan langsung oleh Presiden Pakistan, berupa medali emas dari *IOP (Islamic Overseas of Pakistanis)* untuk jasanya terhadap Islam dan Ekonomi Islam, pada konferensi pertama *IOP* di Islambad.

M Umer Chapra memiliki banyak karya yang sudah diterbitkan diantaranya, menerbitkan 11 buku, 60 karya ilmiah dan 9 resensi buku, belum artikel lepas di berbagai jurnal dan media massa. Buku dan karya ilmiahnya banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk juga bahasa Indonesia. Untuk mempermudah memahami pemikiran Chapra secara komprehensif, berikut ini buku-buku yang memperoleh atensi luas, komentar bahkan penghargaan dari berbagai pihak. Karya fenomenal Chapra pertama adalah buku *Towards a Just Monetary System* diterbitkan oleh *Islamic Foundation* pada 1985. Buku ini adalah fondasi intelektual dalam ekonomi dan pemikiran Islam modern. Telah menjadi buku teks wajib di sejumlah universitas. Oleh Prof. Rodney Wilson dari Universitas Durham, Inggris, dianggap sebagai “Presentasi terbaik terhadap teori moneter Islam sampai saat ini..

### **Method**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada suatu gejala atau fenomena yang bersifat alami (Abdussamad, 2021). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan tokoh ekonomi Islam yaitu M. Umer Chapra dalam bidang ekonomi moneter Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah Metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (*study literatur*). Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang mana teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan data yang sudah ada sebelumnya, seperti pada artikel-artikel, buku, website, serta karya-karya lain yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Adapun analisis yang digunakan yaitu dengan *content analysis* (analisis isi) yang merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.

### **Result and Discussion**

Kebijakan moneter merupakan suatu indikator yang sangat penting untuk kebijakan public dalam sistem ekonomi, baik konvensional maupun Islam. Kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter Syariah memiliki perbedaan yang terletak pada tujuan dan larangan bunga. Tujuan utama dari kebijakan moneter Islam lebih condong terhadap pemeliharaan peredaran sumber daya ekonomi. Semua bentuk kebijakan atau peraturan dalam Islam mengacu pada aturan syariah. Karena pada prinsipnya, kebijakan moneter Islam menurut M. Umer Chapra tidak terlalu jauh beda dengan kebijakan moneter konvensional terutama dalam memilih strategi, tujuan dan instrumennya.

Perbedaan yang mendasar kebijakan ekonomi konvensional dan kebijakan ekonomi moneter adalah prinsip Islam yang tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun *rate return* (suku bunga). Sedangkan dalam sistem kebijakan ekonomi konvensional, indikator yang menjadikan alat kebijakan moneter adalah untuk mengendalikan uang beredar di Masyarakat adalah sistem bunga. Sementara dalam Islam tidak memperkenankan instrument bunga dijadikan sebagai alat untuk peredaran di pasar. Oleh karena itu, jika disandingkan dengan sistem moneter yang diterapkan di Indonesia, yang mana Indonesia menganut sistem moneternya adalah *Inflation Targeting Framework (ITF)*, dengan menerapkan inflasi sebagai target utama kebijakan moneter, dan penggunaan suku bunga yang sebelumnya dinamakan *BI Rate* sebagai kebijakan untuk mengendalikan inflasi. Maka dapat disimpulkan bahwa kurang relevan jika sistem moneter Islam pemikiran Umer Chapra dengan sistem moneter di Indonesia, karena pelaksanaan kebijakannya berbasis Islam yang tidak memungkinkan menerapkan suku bunga sebagai sasaran operasionalnya (Sukamto & Aisyah, 2021).

Kebijakan Moneter Menurut M. Umer Chapra

Dalam perekonomian dapat menjadi wacana penting yang harus dipertimbangkan serta dikaji terlebih dulu, bahkan diimplementasikan lebih lanjut di Indonesia. Bukan hal yang mudah untuk menerapkan pemikiran M Umer Chapra ini di Indonesia. Dalam perkembangannya, sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. M. Umar Chapra percaya bahwa sebuah sistem moneter yang adil dapat ditegakkan hanya pada prinsip-prinsip ekonomi Islam.

#### Penerapan Kebijakan Moneter Indonesia Menurut M. Umer Chapra

Dalam pengimplementasian kebijakan moneter dari pandangan M. Umer Chapra di Indonesia terdapat beberapa hal, diantaranya:

1. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional,
2. Dibutuhkan suatu instrumen yang lain agar dapat tercipta keseimbangan antara sektor riil dan sektor moneter, jadi kebijakan yang harus ditempuh yaitu yang bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran uang secara bersama,
3. Sejalan fase ke I pada tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar 50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar 87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%. Hal tersebut mengharuskan Bank Indonesia, sebagai bank sentral dan bank yang memiliki otoritas moneter, lebih menaruh perhatian dan lebih berhati-hati dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap bank-bank umum, tanpa mengganggu momentum pertumbuhan bank-bank syariah tersebut
4. Indikator adalah variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi keseimbangan pasar uang. Ada dua pilihan variabel yang dapat digunakan, yaitu tingkat suku bunga (*interest rate*) dan jumlah uang beredar (*monetary aggregate*)

#### Bank menurut syariah Islam

Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya, bank sentral dengan beberapa instrumennya, diantaranya sebagai berikut :

1. Giro Wajib Minimum (GWM): biasa dinamakan juga statutory reserve requirement, adalah simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada BI yang besarnya

ditetapkan oleh BI berdasarkan Persentase tertentu dari dana pihak ketiga. GWM adalah kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan (Prudential Banking) serta berperan sebagai instrumen moneter yang berfungsi mengendalikan jumlah peredaran uang. Besaran GWM adalah 5% dari dana pihak ketiga yang berbentuk IDR Jumlah tersebut dihitung dari rata-rata harian dalam satu masa.

2. Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank Syariah (Sertifikat IMA) yaitu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Di lain pihak digunakan sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang mengalami kekurangan dana.
3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yaitu instrumen Bank Indonesia sesuai dengan syariah Islam. SWBI juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek.

### Conclusion

Untuk merealisasikan pandangan M. Umar Chapra, tidak saja harus melakukan reformasi perekonomian dan masyarakat sejalan dengan dengan garis-garis Islam, tetapi juga memerlukan peran positif pemerintah dan semua kebijakan negara termasuk fiskal, moneter dan pendapatan, harus berjalan seirama. Bagi negara-negara yang didominasi penduduk muslim yang belum memakai ekonomi yang berasaskan syari'at Islam, diharapkan beralih kepada sistem yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan al-Hadist atau yang kita kenal dengan sistem ekonomi Islam. Perlu diadakan kajian tentang moneter Islam dan ekonomi Islam serta peranannya dan prospek kedepan. Serta keuntungan yang akan diperoleh untuk masyarakat agar terciptanya masalah bersama, dan kajian-kajian lainnya yang menyangkut tentang keuntungan menerapkan sistem ekonomi Islam.

### References

- Abdianti, D., Restu, A., Ayyubi, S. Al, & Hidayat, F. (2023). Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Trending : Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(3).  
<https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Trending/article/view/1140/977>
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.)). Syakir Media Press.
- Apriadi, I., Evinovita, & Sukarna. (2020). Implementasi Kebijakan Moneter Ekonomi Indonesia Periode 2003-2009 (Studi Pemikiran M. Umer Chapra). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2(1), 43–54.  
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i1.74>
- Budiyanto, V., & Wibowo, W. (2021). Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Negara Indonesia) ". *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 988–998.  
<https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/876>
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and The Economic Challenge*. The Islamic Foundation dan The International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2000). *Sistem Moneter Islam* (terjemahan). Gema Insani Press.
- Hasan, A. (2005). *Mata uang Islami: telaah komprehensif sistem keuangan Islami* (edisi pert). Raja Grafindo Persada.

- Ichsan, M. (2020). Konsep uang dalam perspektif ekonomi islam. *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol 2(1), 27–38. <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/11646/5824>
- Imsar, & Kurniawan, M. (2023). Implementasi Konsep Moneter Islam Berdasarkan Pandangan M.Umar Chapra Terhadap Kebijakan Moneter Di Indonesia. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1223–1229. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/4355/3318>
- Jhon J. Donohue, J. L. E. (1989). *Islam Pembaharuan : Ensiklopedi Masalah-Masalah* (Cetakan ke). CV Rajawali.
- Kahf, M. (1995). *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Karim, A. (2003). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani Press.
- Sukamto, & Aisyah, S. (2021). Relevansi Konsep Moneter Islam M Umar Chapra dengan Kebikakan Moneter di Indonesia. *Malia (Terakreditasi)*, 12(2), 165–180. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2660>
- Turmudi, I. (2019). Kajian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Islam. *An-Nawa*, 1 No 2, 74–90. <https://jurnal.staiannawawi.com/index.php/annawa/article/view/143>
- Yusri, Chairina, & Dara, R. R. (2023). Dampak Transmisi Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 78–96. <https://doi.org/10.21067/jrma.v11i1.8222>